








GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menyatakan penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157

Karo Hukum	Inspektur Daerah	Asisten	Sekda	Wagub
				

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengadaan *Whistleblower System* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:






MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:






1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
4. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS dan Non PNS yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo
5. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sesuai dengan kewenangannya.
6. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan

Karo Hukum	Inspektur Daerah	Asisten	Sekda	Wagub
				

- dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dan pihak lain
7. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
 8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara/daerah atau perekonomian Negara/daerah.
 9. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat dan atau Negara/daerah
 10. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
 11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan

Karo Hukum	Inspektur Daerah	Asisten	Sekda	Wagub
				

- secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
 - d. meningkatkan integritas; dan
 - e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan 0 (nol) atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3






- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Setiap pegawai harus mentaati Penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pasal 4

Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

Karo Hukum	Inspektur Daerah	Asisten	Sekda	Wagub
				

- (2) Pelaksanaa pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 11 Desember 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 68....